



**KEDUDUKAN HUKUM SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN WARIS
YANG DIBUAT OLEH NOTARIS BERDASARKAN PASAL 1057 KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN PASAL 15 (1) UU NOMOR II
TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS**

Ana Maria Clarisa Dhiu Sawi* , Tahegga Primananda Alfath** dan Sri Wahyu
Jatmikowati***

*Universitas Narotama Surabaya
Jl. Arief Rachman Hakim No. 51, Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia
Email: anisaclarisa489@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas kedudukan hukum akta pernyataan penolakan waris yang dibuat oleh notaris berdasarkan Pasal 1057 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Permasalahan hukum yang dikaji adalah bagaimana kekuatan dan akibat hukum dari akta pernyataan penolakan waris yang dibuat di hadapan notaris, serta bagaimana peran notaris dalam menjamin keabsahan pernyataan tersebut menurut ketentuan hukum waris perdata. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penolakan waris menurut Pasal 1057 KUHPerdata harus dilakukan secara tegas melalui pernyataan di kepaniteraan pengadilan negeri sebagaimana ditentukan oleh hukum, sehingga akta notaris pada dasarnya berfungsi sebagai alat bukti administratif atas kehendak ahli waris, bukan sebagai bentuk penolakan yang secara langsung menggantikan prosedur yang ditentukan undang-undang. Dengan demikian, akta pernyataan penolakan waris yang dibuat oleh notaris memiliki kedudukan sebagai alat bukti otentik mengenai adanya pernyataan kehendak, namun tidak serta-merta menimbulkan akibat hukum penolakan waris apabila tidak memenuhi tata cara yang disyaratkan Pasal 1057 KUHPerdata. Notaris dalam hal ini berkewajiban memastikan isi akta sesuai dengan kehendak para pihak serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: Penolakan Waris, Akta Notaris, Pasal 1057 Kuhperdata, Ahli Waris, Kedudukan Hukum



ABSTRACT

This study examines the legal status of a notarial deed of inheritance renunciation based on Article 1057 of the Indonesian Civil Code (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). The legal issues addressed concern the legal force and legal consequences of a deed of inheritance renunciation executed before a notary, as well as the role of the notary in ensuring the validity of such a declaration in accordance with the provisions of Indonesian civil inheritance law. This research employs a normative legal research method using the statutory, conceptual, and case approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal sources, which are analyzed using a descriptive-qualitative method. The findings demonstrate that, pursuant to Article 1057 of the Indonesian Civil Code, the renunciation of an inheritance must be expressly declared before the clerk of the district court in accordance with the procedure prescribed by law. Accordingly, a notarial deed essentially functions as authentic documentary evidence of the heir's declaration of intent rather than as a legal instrument that substitutes the statutory procedure for inheritance renunciation. Consequently, a notarial deed of inheritance renunciation serves as an authentic deed evidencing the existence of the declarant's intention but does not, by itself, give rise to the legal consequences of inheritance renunciation unless the procedural requirements stipulated under Article 1057 of the Indonesian Civil Code have been fulfilled. In this regard, the notary is obliged to ensure that the contents of the deed accurately reflect the parties' intentions and comply with the applicable laws and regulations.

Keywords: *Inheritance Renunciation, Notarial Deed, Article 1057 of the Indonesian Civil Code, Heirs, Legal Status.*

1. PENDAHULUAN

Hukum waris merupakan salah satu bagian penting dari hukum perdata secara keseluruhan, yang juga merupakan bagian terkecil dari hukum keluarga. Hukum waris memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan kehidupan manusia, karena setiap individu pasti akan menghadapi peristiwa hukum yang tak terhindarkan, yaitu kematian.¹ Peristiwa ini tidak hanya membawa dampak emosional, tetapi juga memunculkan implikasi hukum berupa hak dan kewajiban yang harus ditunaikan oleh mereka yang masih hidup.² Ahli waris adalah anggota keluarga dari seorang yang meninggal dunia yang menggantikan

¹ Atikah Rahmi, Chairunnisa, Hukum Waris Perdata, UMSU Press, Medan, 2024, hal. 1.

² Yulia Mirwati, Yontri Faisal, Hukum Waris Ab Intestato di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2022, hal. 27 dalam Atikah Rahmi, Chairunnisa, Hukum Waris Perdata, UMSU Press, Medan, 2024, hal. 1.



kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.³

Asas mengenai ahli waris terdapat dalam pasal 836, pasal 838 dan pasal 899 KUHPerdata. Dalam praktik pewarisan, tidak semua ahli waris selalu menghendaki untuk menerima warisan yang terbuka. Hal ini dapat terjadi karena warisan tersebut mengandung beban utang, menimbulkan sengketa di antara ahli waris, atau karena alasan pribadi dan keluarga tertentu. Oleh karena itu, sistem hukum perdata Indonesia memberikan ruang bagi

ahli waris untuk menolak warisan. Namun, penolakan warisan bukan tindakan yang bebas dan informal. Penolakan tersebut harus dilakukan dengan prosedur yang sah agar menimbulkan akibat hukum yang diakui.⁴ Pasal 1057 KUHPerdata menegaskan bahwa penolakan warisan harus dilakukan secara tegas dengan suatu pernyataan yang dibuat di kepaniteraan Pengadilan Negeri dalam daerah hukum tempat warisan terbuka. Rumusan ini menunjukkan bahwa hukum menempatkan formalitas sebagai syarat penting dalam penolakan warisan. Formalitas tersebut bukan sekadar tata cara administratif, melainkan instrumen untuk menjamin kepastian hukum, menghindari manipulasi, serta melindungi kepentingan pihak-pihak yang terkait dengan harta peninggalan pewaris. Dengan demikian, penolakan warisan harus dipahami sebagai tindakan hukum yang menimbulkan akibat serius dan karenanya memerlukan ketelitian dalam pelaksanaannya.⁵

Dalam praktik kenotariatan, muncul kecenderungan masyarakat untuk membuat akta pernyataan penolakan waris di hadapan notaris. Alasan utamanya adalah karena akta notaris dianggap lebih mudah, lebih tertib, dan memiliki kekuatan pembuktian yang tinggi. Masyarakat sering beranggapan bahwa dengan membuat akta di hadapan notaris, kehendak mereka untuk menolak warisan sudah cukup kuat dan dapat digunakan untuk kepentingan administrasi. Namun, persoalan hukum muncul ketika akta notaris tersebut diposisikan seolah-olah dapat menggantikan prosedur penolakan waris yang secara

³ J. Satrio, *Hukum Waris*, Alumni, Bandung, 1992, hal. 21-22

⁴ Jodi Lux, *Harta Warisan yang Ditolak oleh Ahli Waris dalam Perspektif KUHPerdata* (Tesis, UMSU)

⁵ "Aturan Hukum Ahli Waris Tolak Warisan dan Prosedur Menolak Warisan," *Hukumonline*, 11 Mei 2023, diakses pada tanggal 06-05-2026 pada pukul 21.00.



eksplisit diperintahkan oleh Pasal 1057 KUHPerdara.⁶

Pertanyaan mendasar yang kemudian muncul adalah: apakah akta pernyataan penolakan waris yang dibuat oleh notaris benar-benar memiliki kedudukan hukum yang dapat menimbulkan akibat penolakan waris secara sah, ataukah akta tersebut hanya berfungsi sebagai bukti tertulis atas kehendak ahli waris yang tetap harus diproses sesuai prosedur pengadilan? Pertanyaan ini penting karena berkaitan langsung dengan validitas formal, validitas materiil, dan kewenangan notaris dalam membuat akta yang menyangkut status hukum ahli waris. Di sinilah diperlukan analisis yang cermat untuk membedakan antara kekuatan bukti akta autentik dan keabsahan akibat hukum dari suatu penolakan waris.

Notaris adalah pejabat umum yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk membuat akta autentik, yang menjadi alat bukti sempurna dalam setiap hubungan hukum antar para pihak.⁷ Akta autentik pada dasarnya memiliki kedudukan istimewa karena dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang. Akan tetapi, kewenangan notaris tidak berarti bahwa semua isi akta yang dibuatnya otomatis sah dan dapat menimbulkan akibat hukum tanpa batas. Notaris tetap terikat pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur substansi suatu perbuatan hukum. Karena itu, apabila suatu norma secara khusus memerintahkan bahwa penolakan warisan harus dilakukan di kepaniteraan Pengadilan Negeri, maka notaris tidak dapat mengubah ketentuan tersebut hanya dengan menuangkannya ke dalam akta. Perbedaan antara kewenangan membuat akta dan kewenangan menimbulkan akibat hukum sering kali menjadi sumber kekeliruan di masyarakat.

Akta notaris memang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna mengenai apa yang diterangkan di dalamnya, sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya. Namun, kekuatan pembuktian tersebut tidak selalu identik dengan keabsahan materiil dari isi akta. Dalam

⁶ Talitha Sapphira Zada, Lita Tyesta ALW., Adya Paramita Prabandari, "Penolakan Waris Oleh Ahli Waris Yang Berada Di Luar Negeri Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", Vol. 14 No. 2, 2021

⁷ Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 23



konteks penolakan waris, akta notaris dapat saja membuktikan bahwa seseorang pernah menyatakan kehendak untuk menolak warisan, tetapi bukan berarti akta itu otomatis memenuhi syarat hukum sebagai penolakan waris yang sah menurut Pasal 1057 KUHPerdota.

Kondisi ini menimbulkan dilema dalam praktik. Di satu sisi, notaris dituntut untuk memberikan pelayanan hukum yang cepat, efisien, dan dapat dipakai oleh masyarakat. Di sisi lain, notaris wajib memastikan bahwa akta yang dibuatnya tidak bertentangan dengan hukum. Jika notaris membuat akta penolakan waris tanpa memperhatikan bahwa undang-undang mengharuskan pernyataan tersebut dibuat di kepaniteraan Pengadilan Negeri, maka akta itu berpotensi hanya menjadi dokumen yang memuat pernyataan sepihak tanpa menimbulkan akibat hukum yang dikehendaki. Dalam keadaan demikian, notaris bisa dianggap telah membantu menciptakan kesan sah atas tindakan yang sebenarnya belum memenuhi syarat hukum. Persoalan ini juga menyangkut kepastian hukum bagi ahli waris lain dan pihak ketiga. Warisan bukan hanya berkaitan dengan hubungan antar-anggota keluarga, tetapi juga dapat bersentuhan dengan kreditur pewaris, pembeli aset warisan, atau pihak yang memiliki hubungan hukum dengan harta peninggalan. Jika penolakan waris dianggap sah padahal secara prosedural tidak sesuai Pasal 1057 KUHPerdota, maka status hukum ahli waris menjadi kabur. Sebaliknya, jika akta notaris sama sekali diabaikan, kehendak ahli waris yang sungguh-sungguh ingin menolak warisan bisa saja tidak mendapatkan perlindungan administratif yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan posisi hukum yang jelas mengenai fungsi akta pernyataan penolakan waris.

Dalam literatur yang membahas penolakan waris, ditegaskan bahwa penolakan harus dilakukan secara tegas dan resmi. Penelitian tentang penolakan waris oleh ahli waris yang berada di luar negeri, misalnya, menegaskan bahwa Pasal 1057 KUHPerdota tetap menjadi dasar utama yang harus dipatuhi, sehingga aspek lokasi dan bentuk pernyataan menjadi hal yang sangat penting. Penelitian lain tentang penolakan hak mewaris oleh ahli waris beda agama menyimpulkan bahwa akta penolakan warisan yang dibuat di hadapan notaris tidak mempunyai kekuatan hukum apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan



yang berlaku. Sementara itu, tulisan lain menyatakan bahwa penolakan warisan yang disusun oleh notaris untuk didaftarkan dalam peralihan waris masih menimbulkan pertanyaan mengenai kewenangan notaris dan akibat hukum dokumen tersebut. Berbagai penelitian tersebut memperlihatkan bahwa isu penolakan waris masih menyisakan ruang problematis, khususnya dalam hubungan antara norma KUHPerdara dan praktik notaris. Dalam banyak kasus, notaris berfungsi sebagai pembuat alat bukti tertulis, tetapi bukan sebagai pihak yang menentukan sah tidaknya suatu penolakan waris secara substantif. Oleh sebab itu, penelitian mengenai kedudukan hukum akta pernyataan penolakan waris perlu diarahkan untuk menjawab dua hal penting: pertama, apakah akta notaris tersebut memiliki kedudukan hukum yang diakui dalam sistem hukum waris perdata; dan kedua, bagaimana akibat hukum dari akta tersebut terhadap status ahli waris dan harta peninggalan.

Urgensi penelitian ini semakin besar karena praktik di lapangan sering kali menunjukkan ketidakseragaman pemahaman. Sebagian pihak menganggap cukup dengan membuat pernyataan di depan notaris, sementara sebagian lain tetap menempuh prosedur pengadilan. Ketidaksamaan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam administrasi waris, terutama pada lembaga yang membutuhkan dokumen formal untuk melakukan pencatatan, seperti kantor pertanahan, bank, atau instansi administrasi lainnya. Ketika dokumen yang dijadikan dasar ternyata tidak sesuai dengan prosedur hukum, maka sengketa dapat muncul di kemudian hari dan merugikan banyak pihak.

Dari sisi notaris, problem ini juga menyangkut tanggung jawab jabatan. Notaris wajib bertindak cermat, mandiri, jujur, dan tidak memihak. Apabila notaris menyusun akta yang secara substansi bertentangan dengan Pasal 1057 KUHPerdara, maka notaris dapat dipandang telah membuat produk hukum yang tidak efektif atau bahkan menyesatkan bagi para pihak. Hal ini dapat berdampak pada tanggung jawab perdata bila akta tersebut menimbulkan kerugian, maupun tanggung jawab administratif bila dianggap melanggar batas kewenangan jabatan. Dengan demikian, kajian atas akta penolakan waris tidak hanya menyentuh hukum waris, tetapi juga menyangkut etika dan tanggung jawab profesi notaris. Di samping itu, isu ini juga berkaitan dengan asas perlindungan hukum. Hukum harus



mampu memberikan jaminan bahwa kehendak ahli waris yang menolak warisan dihormati, tetapi pada saat yang sama hukum juga harus memastikan bahwa penolakan tersebut dilakukan menurut prosedur yang sah. Tanpa prosedur yang jelas, perlindungan hukum menjadi lemah dan terbuka peluang bagi penyalahgunaan. Karena itu, penting untuk menilai apakah akta notaris dapat menjadi alat perlindungan bagi ahli waris atau justru menimbulkan kebingungan hukum apabila dipakai di luar batas kewenangannya.

Secara teoritis, penelitian ini juga menarik karena mempertemukan beberapa konsep dasar dalam hukum perdata, yakni konsep akta autentik, konsep pernyataan kehendak, konsep penolakan warisan, dan konsep akibat hukum. Akta autentik tidak dapat dilepaskan dari formalitas pembuatan dan kewenangan pejabat umum. Pernyataan kehendak harus lahir dari subjek hukum yang cakap dan sadar. Penolakan warisan harus dilakukan dengan tata cara yang ditentukan undang-undang. Akibat hukum hanya lahir apabila semua unsur tersebut terpenuhi. Maka, ketika salah satu unsur tidak terpenuhi, misalnya prosedur formal Pasal 1057 KUHPerdata diabaikan, maka keabsahan dan akibat hukum akta menjadi problematis. Penelitian ini juga memiliki nilai praktis bagi para praktisi hukum, terutama notaris, advokat, hakim, dan aparatur administrasi yang berurusan dengan dokumen waris. Dengan memahami kedudukan hukum akta pernyataan penolakan waris secara benar, para praktisi dapat menghindari kesalahan dalam membuat, menilai, atau menggunakan dokumen tersebut. Hal ini penting agar tidak terjadi pengakuan terhadap dokumen yang secara formal tampak sah tetapi secara hukum tidak memenuhi syarat. Kepastian hukum semacam ini sangat dibutuhkan agar proses pewarisan dapat berjalan tertib dan tidak memunculkan sengketa baru. Selain itu, dari sisi akademik, penelitian ini relevan karena masih terdapat keterbatasan kajian yang secara khusus membahas kedudukan hukum akta pernyataan penolakan waris yang dibuat oleh notaris berdasarkan Pasal 1057 KUHPerdata. Masih diperlukan analisis yang lebih spesifik mengenai status akta notaris itu sendiri: apakah ia sekadar alat bukti administratif, apakah dapat dipakai sebagai dasar peralihan hak, dan apakah konsekuensi hukumnya jika tidak dibuat sesuai prosedur. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu mengisi kekosongan pembahasan yang lebih fokus dan



terarah.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa permasalahan kedudukan hukum akta pernyataan penolakan waris yang dibuat oleh notaris bukan persoalan sederhana. Isu ini melibatkan pertentangan antara kebutuhan praktik dan ketentuan normatif, antara kewenangan notaris dan batasan undang-undang, serta antara kekuatan pembuktian akta dan keabsahan akibat hukum penolakan waris. Oleh karena itu, penelitian ini perlu dilakukan secara mendalam untuk memberikan jawaban yang jelas, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Hasil penelitian diharapkan tidak hanya bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, tetapi juga menjadi pedoman bagi masyarakat dan notaris dalam menangani pernyataan penolakan waris secara benar.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian tentang “Kedudukan Hukum Akta Pernyataan Penolakan Waris Yang Dibuat Oleh Notaris Berdasarkan Pasal 1057 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” ini merupakan penelitian hukum normative yang mengkaji permasalahan hukum berdasarkan bahan hukum kepustakaan, yang berfokus pada penilaian terhadap peraturan perundang-undangan dan norma-norma hukum yang relevan. Studi ini sering disebut sebagai penelitian doktrinal atau penelitian literatur karena dilakukan dengan menganalisis data sekunder atau bahan referensi. Data sekunder yang digunakan diperoleh melalui penelusuran literatur, kajian atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, karya ilmiah, hasil penelitian, serta sumber hukum lainnya yang relevan. Selanjutnya, data sekunder tersebut diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu: bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan; bahan hukum sekunder berupa karya ilmiah, pendapat para ahli, dan hasil penelitian; serta bahan hukum tersier berupa ensiklopedia, kamus hukum, atau sumber lain yang memberikan informasi penunjang.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Ketentuan Hukum Penolakan Waris dalam KUHPerdata dan Kewenangan Notaris

Penolakan waris dalam sistem hukum perdata Indonesia merupakan salah satu hak yang melekat pada ahli waris, yaitu hak untuk tidak menerima harta peninggalan pewaris



yang secara hukum terbuka untuk diwariskan kepadanya. Hak ini penting karena dalam praktik, dikarenakan warisan tidak selalu berarti keuntungan. Pada banyak kasus, harta peninggalan pewaris justru lebih banyak mengandung beban utang, sengketa, atau kewajiban hukum yang dapat merugikan ahli waris bila diterima tanpa pertimbangan.⁸ Karena itu, KUHPdata mengakui bahwa seseorang tidak wajib menerima warisan yang jatuh kepadanya.

Namun, pengakuan terhadap hak untuk menolak warisan tidak serta-merta berarti bahwa penolakan tersebut dapat dilakukan secara bebas tanpa prosedur. Pasal 1057 KUHPdata mengatur bahwa penolakan warisan harus dilakukan dengan tegas melalui suatu pernyataan yang dibuat di kepaniteraan Pengadilan Negeri di wilayah hukum tempat warisan itu terbuka. Rumusan ini memiliki arti yang sangat penting karena memperlihatkan bahwa hukum tidak cukup hanya menghendaki adanya niat internal dari ahli waris, melainkan menuntut manifestasi kehendak itu dalam bentuk formal yang dapat diverifikasi oleh negara. Dengan kata lain, kehendak untuk menolak warisan harus keluar dari ranah privat dan masuk ke dalam mekanisme publik yang ditetapkan undang-undang. Ketentuan ini bertujuan menjamin kepastian hukum, menghindari sengketa tentang apakah seseorang benar-benar menolak warisan, serta memberi perlindungan kepada pihak lain yang berkepentingan terhadap boedel waris.

Formalitas penolakan warisan bukan sekadar prosedur administratif biasa, melainkan syarat yang menentukan lahir atau tidaknya akibat hukum. Dalam hukum perdata, sebuah tindakan hukum baru dapat menimbulkan akibat yang sah apabila dilakukan sesuai tata cara yang diwajibkan undang-undang. Apabila syarat formal tidak dipenuhi, maka akibat hukum yang dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan bisa tidak lahir atau bahkan dianggap tidak pernah ada. Dalam konteks Pasal 1057 KUHPdata, ini berarti bahwa penolakan warisan yang tidak dinyatakan di kepaniteraan Pengadilan Negeri berpotensi tidak sah sebagai penolakan waris menurut hukum. Oleh karena itu, unsur formal di sini bukan pelengkap,

⁸ Praninditya Estri Fauzia, Keabsahan Akta Pembagian Hak Waris Yang dibuat oleh Notaris sebagai Dasar Peralihan Hak Atas Tanah, Vol. 7 No. 3 Tahun 2025.



melainkan inti dari keabsahan tindakan hukum penolakan warisan.

Dalam praktik kenotariatan, keberadaan notaris sering dipandang sebagai solusi praktis untuk menuangkan kehendak para pihak ke dalam akta autentik. Notaris memang memiliki kewenangan membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh undang-undang atau dikehendaki oleh para pihak untuk dinyatakan dalam akta autentik. Akan tetapi, kewenangan ini tidak bersifat absolut. Notaris tetap harus tunduk pada undang-undang yang secara khusus mengatur cara dan tempat timbulnya akibat hukum tertentu. Karena itu, walaupun notaris dapat menuangkan pernyataan seorang ahli waris yang hendak menolak warisan, akta tersebut tidak otomatis menggantikan pernyataan resmi di kepaniteraan Pengadilan Negeri sebagaimana diperintahkan Pasal 1057 KUHPerdara.

Di sinilah muncul perbedaan antara akta yang membuktikan adanya kehendak dan tindakan hukum yang secara langsung menimbulkan akibat hukum. Akta notaris dalam perkara penolakan waris pada dasarnya dapat membuktikan bahwa seseorang pernah menyatakan kehendaknya untuk menolak warisan. Namun, pembuktian adanya kehendak tidak selalu identik dengan sahnya akibat hukum yang dikehendaki. Untuk dianggap sah sebagai penolakan waris menurut KUHPerdara, kehendak itu harus diwujudkan dalam bentuk pernyataan resmi di kepaniteraan Pengadilan Negeri. Maka, akta notaris lebih tepat dipahami sebagai alat bantu pembuktian, bukan sebagai pengganti prosedur yang ditentukan undang-undang. Pembatasan ini penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kekeliruan dalam praktik administrasi waris. Bila akta notaris dianggap cukup untuk menolak waris, maka setiap orang dapat menghindari prosedur pengadilan tanpa kontrol formal yang memadai. Akibatnya, kejelasan status ahli waris menjadi kabur, terutama ketika harta peninggalan perlu dibagi, dialihkan, atau digunakan untuk melunasi utang pewaris. Dalam sistem hukum yang menempatkan kepastian dan perlindungan hukum sebagai tujuan utama, keadaan seperti ini tentu tidak diinginkan. Itulah sebabnya Pasal 1057 KUHPerdara tetap harus dibaca sebagai norma yang mengikat dan tidak dapat digantikan oleh dokumen notarial semata.



Selain itu, ketentuan ini juga mempunyai dimensi perlindungan terhadap pihak ketiga. Warisan sering kali tidak hanya melibatkan para ahli waris, tetapi juga kreditur pewaris, pembeli aset warisan, lembaga keuangan, atau instansi yang memerlukan kejelasan status hukum harta peninggalan. Jika penolakan warisan dilakukan secara tidak sesuai prosedur, pihak ketiga dapat dirugikan karena mengandalkan dokumen yang ternyata tidak cukup untuk memutus status ahli waris. Oleh karena itu, formalitas penolakan waris harus dipahami sebagai mekanisme publik yang memberi kepastian bagi semua pihak yang berkepentingan, bukan hanya bagi ahli waris yang bersangkutan. Dari sudut pandang notaris, perkara ini juga berkaitan dengan prinsip kehati-hatian. Notaris wajib memeriksa identitas, kapasitas, dan kehendak para pihak, serta memastikan bahwa isi akta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Jika notaris membuat akta pernyataan penolakan waris tanpa memberikan penjelasan bahwa penolakan tersebut tetap harus dilakukan sesuai prosedur Pasal 1057 KUHPerdara, maka notaris berpotensi menciptakan kesan hukum yang keliru. Dalam jangka panjang, kesalahan semacam ini dapat menimbulkan sengketa, menurunkan kepercayaan terhadap akta autentik, dan bahkan memunculkan tanggung jawab hukum bagi notaris apabila para pihak dirugikan.

Keadaan tersebut memperlihatkan bahwa kewenangan notaris tidak boleh ditafsirkan secara meluas melampaui batas undang-undang. Notaris memang menjadi pihak yang sangat penting dalam pembentukan alat bukti otentik, tetapi notaris bukanlah pembuat akibat hukum yang bebas dari norma imperatif. Apabila hukum menyatakan bahwa penolakan warisan harus dilakukan di kepaniteraan Pengadilan Negeri, maka notaris tidak dapat secara sepihak memindahkan akibat hukum tersebut ke dalam ruang akta privat. Dengan demikian, kewenangan notaris dalam konteks penolakan waris lebih tepat dilihat sebagai kewenangan untuk membantu pembuktian dan memberikan layanan hukum, bukan untuk mengubah substansi hukum yang sudah ditentukan oleh undang-undang.

Akibat Hukum dan Keabsahan Akta Pernyataan Penolakan Waris di Hadapan Notaris

Akta pernyataan penolakan waris yang dibuat di hadapan notaris sering kali dianggap



sah oleh masyarakat karena bentuknya adalah akta autentik. Padahal, dari perspektif hukum, keotentikan akta tidak selalu identik dengan sahnya akibat hukum yang dikehendaki. Akta autentik memang mempunyai kekuatan pembuktian yang tinggi, tetapi nilai pembuktian itu hanya berlaku sepanjang akta dibuat sesuai dengan kewenangan pejabat, bentuk yang ditentukan, dan isi yang tidak bertentangan dengan hukum. Bila isi akta bertentangan dengan norma yang bersifat memaksa, maka keotentikan formal akta tidak otomatis melahirkan akibat hukum substantif. Dalam konteks penolakan waris, persoalan inilah yang menjadi inti perdebatan. Jika mengacu pada Pasal 1057 KUHPerdara, maka penolakan warisan harus dinyatakan secara tegas di hadapan Pengadilan Negeri. Artinya, tempat dan bentuk pernyataan menjadi syarat penentu. Karena itu, akta notaris yang hanya memuat pernyataan penolakan waris tidak dapat dianggap sebagai penolakan waris yang sempurna apabila tidak disertai pemenuhan prosedur tersebut. Dalam keadaan ini, akta notaris hanya membuktikan adanya kehendak untuk menolak, tetapi tidak serta-merta menghapus status ahli waris. Status ahli waris baru benar-benar terlepas apabila prosedur hukum yang ditentukan undang-undang telah dijalankan dengan benar.

Konsekuensi hukumnya sangat signifikan. Jika akta notaris diperlakukan seolah-olah sudah cukup untuk menolak waris padahal Pasal 1057 KUHPerdara tidak dipenuhi, maka dapat terjadi kekeliruan dalam pembagian warisan. Ahli waris lain bisa mengira bahwa orang yang bersangkutan sudah tidak berhak lagi, padahal secara hukum statusnya masih melekat. Demikian pula, kreditur pewaris atau pihak ketiga yang berhubungan dengan harta peninggalan dapat mengambil tindakan berdasarkan asumsi yang salah. Akibatnya, dokumen yang dibuat untuk memberi kepastian justru berubah menjadi sumber ketidakpastian hukum. Dalam beberapa penelitian yang membahas penolakan waris, ditegaskan bahwa pernyataan penolakan di hadapan notaris dapat dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum apabila bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Bahkan ada penelitian yang menyimpulkan bahwa pernyataan demikian dapat dinilai batal demi hukum dan dianggap seolah-olah tidak pernah ada. Pandangan ini sangat penting karena menegaskan bahwa substansi hukum tetap lebih tinggi daripada bentuk formal akta. Artinya,



walaupun suatu dokumen dibuat oleh notaris, dokumen itu tidak dapat mengalahkan norma yang secara tegas telah mengatur prosedur penolakan warisan.

Keabsahan akta pernyataan penolakan waris juga harus dilihat dari fungsi notaris sebagai pejabat umum yang wajib menjaga kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Notaris bukan sekadar penulis kehendak para pihak, tetapi juga penjaga kesesuaian antara kehendak itu dan hukum yang berlaku. Karena itu, notaris harus memberi pemahaman bahwa akta pernyataan penolakan waris belum tentu cukup untuk memutus hubungan kewarisan bila prosedur Pasal 1057 KUHPerdato belum dipenuhi. Jika notaris lalai menjelaskan hal ini, maka akta dapat menyesatkan para pihak dan memicu masalah pada saat warisan hendak didaftarkan, dialihkan, atau dibagikan. Dari perspektif teori akibat hukum, suatu tindakan hukum hanya menimbulkan efek yang sah apabila semua syarat yang ditentukan undang-undang terpenuhi. Jika syarat formal tidak dipenuhi, maka akibat hukum yang diharapkan tidak lahir secara sempurna. Dalam kasus penolakan waris, akta notaris tidak boleh berdiri sendiri sebagai dasar absolut karena hukum waris perdata telah menentukan jalur khusus yang harus diikuti. Ini berarti bahwa kedudukan akta notaris bersifat terbatas dan subordinatif terhadap ketentuan Pasal 1057 KUHPerdato. Akta tersebut bisa menjadi bukti pendukung, tetapi bukan penentu utama sah atau tidaknya penolakan waris. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah dampak administratif dari akta tersebut.

Dalam praktik, akta pernyataan penolakan waris sering digunakan untuk keperluan pengurusan dokumen waris, baik di kantor pertanahan, bank, maupun lembaga administrasi lainnya. Bila lembaga-lembaga tersebut menerima akta notaris tanpa memeriksa apakah penolakan telah dilakukan sesuai Pasal 1057 KUHPerdato, maka akan timbul risiko kesalahan pencatatan dan sengketa kemudian hari. Oleh karena itu, kejelasan mengenai batas kekuatan akta notaris sangat diperlukan agar setiap instansi dapat menilai dokumen secara tepat sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Pada akhirnya, dapat ditegaskan bahwa akta pernyataan penolakan waris yang dibuat oleh notaris memiliki fungsi



pembuktian, tetapi tidak otomatis menimbulkan akibat hukum penolakan waris apabila tidak memenuhi tata cara yang diwajibkan KUHPerdota. Kedudukan hukumnya adalah sebagai alat bukti atas adanya pernyataan kehendak, bukan sebagai pengganti pernyataan resmi di kepaniteraan Pengadilan Negeri. Dengan demikian, dari segi hukum, akta tersebut memiliki nilai terbatas dan harus ditempatkan dalam kerangka norma yang lebih tinggi, yaitu Pasal 1057 KUHPerdota. Pemahaman yang tepat mengenai batas ini sangat penting untuk menjamin kepastian hukum, mencegah sengketa, dan menjaga integritas praktik kenotariatan.

4. Penutup

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penolakan waris dalam hukum perdata Indonesia merupakan hak yang diberikan kepada ahli waris, tetapi hak tersebut tidak dapat dilaksanakan secara bebas tanpa mengikuti prosedur yang telah ditentukan oleh undang-undang. Pasal 1045 KUHPerdota menegaskan bahwa tidak seorang pun diwajibkan untuk menerima warisan yang jatuh ke tangannya, sedangkan Pasal 1057 KUHPerdota menentukan bahwa penolakan warisan harus dinyatakan dengan tegas melalui suatu pernyataan yang dibuat di kepaniteraan Pengadilan Negeri dalam daerah hukum tempat warisan itu terbuka. Dengan demikian, norma hukum yang berlaku tidak hanya mengakui hak untuk menolak waris, tetapi juga mewajibkan adanya formalitas tertentu sebagai syarat sahnya penolakan tersebut. Dari sudut pandang hukum, formalitas yang ditentukan dalam Pasal 1057 KUHPerdota bukan sekadar prosedur administratif, melainkan syarat yang menentukan lahir atau tidaknya akibat hukum penolakan waris. Artinya, penolakan waris baru diakui secara hukum apabila dilakukan melalui mekanisme yang telah ditentukan oleh undang-undang, bukan hanya berdasarkan niat atau pernyataan informal ahli waris. Dalam konteks ini, akta pernyataan penolakan waris yang dibuat oleh notaris tidak dapat dipersamakan begitu saja dengan pernyataan penolakan waris yang dibuat di kepaniteraan Pengadilan Negeri. Akta notaris memang dapat membuktikan adanya kehendak seseorang untuk menolak warisan, tetapi kekuatan pembuktian itu tidak otomatis mengubah kedudukannya menjadi pengganti prosedur hukum yang diwajibkan oleh



KUHPerdata.

Secara yuridis, akta pernyataan penolakan waris yang dibuat oleh notaris memiliki kedudukan sebagai alat bukti autentik mengenai adanya pernyataan kehendak dari pihak yang bersangkutan. Akan tetapi, apabila akta tersebut tidak disertai dengan pemenuhan prosedur yang ditentukan Pasal 1057 KUHPerdata, maka akta itu tidak menimbulkan akibat hukum penolakan waris secara sempurna. Dengan kata lain, akta notaris dalam hal ini hanya berfungsi sebagai bukti administratif atau pendukung, bukan sebagai dasar utama yang secara otomatis memutus status ahli waris. Pandangan ini diperkuat oleh penelitian-penelitian yang menyatakan bahwa pernyataan penolakan waris di hadapan notaris, apabila bertentangan dengan hukum yang berlaku, dapat dinilai batal demi hukum dan dianggap seolah-olah tidak pernah ada. Kedudukan hukum tersebut menunjukkan bahwa notaris tetap harus berhati-hati dalam membuat akta yang berkaitan dengan penolakan waris. Notaris memang merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik, tetapi kewenangan tersebut tidak boleh digunakan untuk mengabaikan norma imperatif yang mengatur prosedur penolakan waris. Notaris harus memastikan bahwa para pihak memahami bahwa akta yang dibuat di hadapannya bukanlah penentu sahnya penolakan waris apabila prosedur resmi di kepaniteraan Pengadilan Negeri belum dipenuhi. Dengan demikian, peran notaris lebih tepat ditempatkan sebagai pihak yang membantu pembuktian kehendak ahli waris, bukan sebagai pihak yang dapat mengesahkan penolakan waris di luar ketentuan undang-undang.

Dari sisi akibat hukum, apabila akta pernyataan penolakan waris yang dibuat oleh notaris diperlakukan sebagai penolakan waris yang sah padahal tidak memenuhi Pasal 1057 KUHPerdata, maka akan timbul ketidakpastian hukum. Status ahli waris dapat menjadi kabur, pembagian harta peninggalan menjadi tidak jelas, dan pihak ketiga yang berkepentingan terhadap boedel waris berpotensi dirugikan. Oleh sebab itu, kejelasan prosedur menjadi sangat penting agar tidak terjadi kesalahan dalam pengurusan warisan. Hukum waris menuntut adanya kepastian mengenai siapa yang tetap menjadi ahli waris dan siapa yang secara sah melepaskan haknya, sehingga setiap penyimpangan dari prosedur



yang ditentukan undang-undang harus dipandang serius. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa akta notaris dalam konteks penolakan waris tidak dapat dipahami secara terpisah dari norma hukum yang lebih tinggi. Jika KUHPerdota secara tegas mengatur bahwa penolakan harus dilakukan di kepaniteraan Pengadilan Negeri, maka akta notaris tidak dapat menggeser, menggantikan, atau meniadakan syarat tersebut. Oleh karena itu, kekuatan akta notaris bersifat terbatas pada pembuktian formal adanya pernyataan, sedangkan sah atau tidaknya akibat hukum penolakan waris tetap ditentukan oleh terpenuhinya mekanisme yang ditetapkan oleh undang-undang. Inilah yang membedakan antara akta sebagai alat bukti dan tindakan hukum sebagai sumber akibat hukum.

Secara akademik, pembahasan ini juga menegaskan bahwa masih ada kebutuhan untuk memperjelas batas-batas kewenangan notaris dalam isu penolakan waris. Praktik pembuatan akta pernyataan penolakan waris menunjukkan adanya kebutuhan masyarakat akan instrumen yang cepat dan sederhana, tetapi kebutuhan praktis tersebut tidak boleh mengesampingkan kepatuhan terhadap aturan hukum. Karena itu, dari sudut pandang ilmu hukum, akta pernyataan penolakan waris oleh notaris harus dipandang sebagai dokumen yang memiliki nilai pembuktian, namun tidak memiliki kekuatan untuk menggantikan formalitas penolakan yang telah diatur secara tegas dalam Pasal 1057 KUHPerdota.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran. Pertama, bagi pembentuk undang-undang dan pembuat kebijakan, perlu dilakukan penguatan sosialisasi mengenai mekanisme penolakan waris yang sah menurut Pasal 1057 KUHPerdota. Banyak masyarakat yang masih menganggap bahwa pernyataan di hadapan notaris sudah cukup untuk menolak warisan, padahal hukum mengharuskan pernyataan tegas di kepaniteraan Pengadilan Negeri. Sosialisasi yang jelas akan membantu mencegah kekeliruan prosedural, mengurangi sengketa waris, dan memperkuat kepastian hukum dalam praktik pewarisan. Bagi notaris, diperlukan kehati-hatian yang lebih tinggi ketika membuat akta yang berkaitan dengan penolakan waris. Notaris sebaiknya tidak hanya



menuangkan kehendak para pihak ke dalam akta, tetapi juga menjelaskan secara tegas batas kekuatan hukum akta tersebut. Notaris perlu memberikan pemahaman bahwa akta pernyataan penolakan waris tidak otomatis menggantikan kewajiban untuk menolak waris melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri. Dengan demikian, notaris dapat mencegah kesalahpahaman yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi para pihak di kemudian hari.

Bagi para ahli waris, penting untuk memahami bahwa hak menolak waris harus dijalankan sesuai tata cara hukum yang berlaku. Ahli waris sebaiknya tidak hanya bergantung pada akta notaris, tetapi memastikan bahwa penolakan waris dilakukan dengan prosedur resmi sebagaimana disyaratkan undang-undang. Pemahaman ini penting agar status hukum mereka jelas dan tidak menimbulkan persoalan di masa mendatang, terutama ketika warisan akan dibagi, dialihkan, atau digunakan untuk kepentingan administrasi lainnya. Bagi aparat pengadilan dan lembaga yang menangani administrasi waris, diperlukan keseragaman pemahaman dalam menilai dokumen penolakan waris. Instansi terkait tidak seharusnya menganggap akta notaris sebagai bukti yang otomatis menghapus status ahli waris tanpa memeriksa apakah penolakan tersebut telah dilakukan sesuai Pasal 1057 KUHPerdota.

Dengan adanya standar penilaian yang seragam, risiko kesalahan administratif dan sengketa berikutnya dapat diminimalkan. Bagi peneliti selanjutnya, topik ini masih sangat terbuka untuk dikembangkan, terutama dalam kaitannya dengan perbandingan antara penolakan waris dalam KUHPerdota, praktik notaris, dan kemungkinan harmonisasi prosedur antara pengadilan dan notariat. Penelitian lanjutan juga dapat menelaah bagaimana kedudukan akta pernyataan penolakan waris yang dibuat di hadapan notaris jika dikaitkan dengan kebutuhan administrasi modern, teknologi informasi, dan digitalisasi layanan hukum. Dengan demikian, kajian akademik mengenai penolakan waris tidak hanya berhenti pada penafsiran pasal, tetapi juga berkembang mengikuti kebutuhan praktik hukum yang terus berubah. Secara umum, dapat ditegaskan bahwa akta pernyataan penolakan waris yang dibuat oleh notaris memiliki nilai pembuktian, tetapi tidak dapat diperlakukan sebagai pengganti prosedur penolakan waris yang telah ditentukan oleh Pasal 1057



KUHPerdata. Oleh karena itu, kehati-hatian, pemahaman norma, dan kepatuhan terhadap prosedur menjadi kunci utama agar penolakan waris memiliki akibat hukum yang sah dan tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.

Daftar Pustaka

Buku

Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2015.

Peraturan Peundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

Journal articles:

Amin Slamet, "Peralihan Hak Milik Atas Tanah Yang Berasal Dari Warisan", Jurnal Legalitas 5, nomor 2, Tahun 2020.

Atikah Rahmi, Chairunnisa, Hukum Waris Perdata, UMSU Press, Medan, 2024.

Eman Suparman, Intisari Hukum Waris Indonesia Bandung: Armico, Tahun 1985.

I Gusti Kade Prabawa Maha Yoga, Afifah Kusumadara, and Endang Sri Kawuryan, "Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris Untuk Warga Negara Indonesia," JIPPK 3, nomor 2 Tahun 2018.

J. Satrio, Hukum Waris, Alumni, Bandung, 1992.

Jodi Lux, Harta Warisan yang Ditolak oleh Ahli Waris dalam Perspektif KUHPerdata (Tesis, UMSU)

Praninditya Estri Fauzia, Keabsahan Akta Pembagian Hak Waris Yang dibuat oleh Notaris sebagai Dasar Peralihan Hak Atas Tanah, Vol. 7 No. 3 Tahun 2025

Sovia Febrina Tamaulina Simamora, "Surat Keterangan Hak Waris Dalam Ketentuan Hukum Waris Nasional", Visi Sosial dan Humaniora (VSH) 3 nomor 2 Tahun 2022.

Talitha Sapphira Zada, Lita Tyesta ALW., Adya Paramita Prabandari, "Penolakan Waris Oleh Ahli Waris Yang Berada Di Luar Negeri Berdasarkan Kitab Undang-Undang



Hukum Perdata”, Vol. 14 No. 2, 2021.

Yulia Mirwati, Yontri Faisal, Hukum Waris Ab Intestato di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2022, hal. 27 dalam Atikah Rahmi, Chairunnisa, Hukum Waris Perdata, UMSU Press, Medan, 2024.

World Wide Web:

“Aturan Hukum Ahli Waris Tolak Warisan dan Prosedur Menolak Warisan,” Hukumonline, 11 Mei 2023 diakses pada tanggal 06-05-2026 pada pukul 21.00.

